

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi adalah salah satu pemberi dampak terbesar di dunia, dalam teknologi memiliki sarana yang berfungsi mendukung dan/atau membantu semua proses yang dilakukan oleh manusia. Dampak kemajuan teknologi tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia kecuali pada manusia yang menolak akan adanya perubahan tersebut karena teknologi muncul sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan sedangkan untuk suatu negara dinilai maju dilihat dari perkembangan teknologi disuatu negara tersebut. Kemajuan teknologi saat ini telah diakui dan dirasakan oleh setiap kalangan yang membuat kemudahan dan kenyamanan bagi kegiatan manusia.<sup>1</sup> Teknologi tidak selalu berdampak positif dalam penggunaannya tetapi juga tidak akan berdampak negatif selama digunakan dengan cara yang baik dan bijak dari manfaat teknologi. Teknologi informasi yang juga berkembang pesat mulai dari *client/server* membuat teknologi semakin mudah digunakan.<sup>2</sup>

Banyak penemuan dalam perkembangan teknologi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti komunikasi digital, *Smart* aplikasi dan sistem cerdas. Dengan adanya komunikasi digital masyarakat lebih mudah dalam melakukan pertukaran informasi dan berkomunikasi meskipun dengan jangkauan yang begitu jauh bahkan antar negara. Munculnya teknologi yang membawa perangkat keras dalam komputer disertai dengan *Software* yang memiliki kemampuan untuk membantu pekerjaan setiap individu mulai dari pribadi, hiburan, manajemen, perkantoran maupun perkuliahan. Perkembangan perangkat sistem cerdas berbasis *expert system* artinya paket perangkat lunak yang ditunjuk sebagai penyedia sarana bantu dalam pemecahan masalah, hal tersebut mengubah banyak pola pikir bisnis dan kegiatan usaha. Sistem cerdas membantu pekerjaan

---

<sup>1</sup> Kompasiana, 2023

<sup>2</sup> Titik Mildawati, "Teknologi Informasi Dan Perkembangannya Di Indonesia," *Ekuitas* 4, no. 2 (2000): 103–5.

menjadi semakin dibutuhkan bagi perusahaan demi peningkatan dan menjaga keefisienan dan efektivitas perusahaan.<sup>3</sup>

*Software* atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat lunak yang artinya program komputer dengan fungsi sebagai sarana penghubung antara pengguna (*user*) dan perangkat keras (*hardware*)<sup>4</sup> atau bisa diartikan sebagai data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan tertentu dan *software* sendiri tidak mempunyai bentuk fisik, untuk menjalankannya perlu menggunakan komputer atau PC (*Personal Computer*) yang memiliki perangkat keras (*hardware*). Pembuatan *software* memerlukan pemrograman yang dilakukan oleh seorang ahli dibidangnya, *software* kemudian dikompilasikan dengan menggunakan *compiler* atau program khusus untuk mengkonversi yang bisa dijadikan sebagai kode agar dikenali oleh perangkat keras, perangkat lunak yang berada dalam perangkat keras akan menjadi hidup atau nyawa dari perangkat keras tersebut, maka jika kita tidak mengunduh perangkat lunak (*software*) komputer ataupun aplikasi tidak akan berjalan atau tidak dapat digunakan.<sup>5</sup> Disitulah pentingnya *software* bagi komputer maupun manusia yang menggunakannya karena aplikasi atau perangkat keras sangat membantu atau menjadi kunci utama dalam pekerjaan zaman sekarang.

Pekerjaan di zaman sekarang selalu berputar pada komputer bahkan tidak akan lepas dari fungsi komputer bagi manusia yang juga memerlukan *software* untuk menjalankannya. Setiap perusahaan aplikasi tentunya ingin mendapatkan keuntungan dalam usahanya, maka dari itu aplikasi memiliki batasan-batasan tertentu dalam pemakaiannya. Namun, jika kita ingin mendapatkan manfaat lebih banyak dari aplikasi tersebut maka kita perlu membayar atau membeli atau bisa juga menyewa *software* aplikasi, hal ini disebut dengan *software* aplikasi *premium*. *Premium* dalam KBBI adalah sesuatu yang berkualitas atau bermutu, disitulah kita membayar untuk sebuah kualitas dan menikmati lebih banyak fitur

---

<sup>3</sup> Muhammad Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital," INFOKAM, no. II (2019): 117.

<sup>4</sup> Wilman Rahman and Farhan Alfaizi, "Mengenal Berbagai Macam Software," Surya University, 2014, 3.

<sup>5</sup> Amira Khansa, "Software: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Dan Contohnya," Gramedia, accessed October 24, 2023, [https://www.gramedia.com/literasi/pengetian-software/#Pengertian\\_Software](https://www.gramedia.com/literasi/pengetian-software/#Pengertian_Software).

tambahan dari aplikasi tersebut maka dari itu, aplikasi yang memiliki *software premium* atau berbayar dapat digunakan lebih banyak lagi dalam pemanfaatannya.

Tekanan pekerjaan yang mengharuskan karyawan atau seorang pekerja untuk mengakses *software Aplikasi premium* dengan harga yang lumayan mahal terutama bagi para karyawan yang tidak difasilitasi kantor ataupun pekerja lepas (*freelancer*) artinya mereka bekerja sendiri dan tidak terikat oleh perusahaan maupun tidak terikat kontrak kerja yang mengikat berjangka waktu panjang. Tentunya itu suatu hal yang akan mempengaruhi pekerjaan jika mereka tidak menggunakan *software aplikasi premium*, hal tersebut membuat pekerjaan mereka terbatas dan tidak terpenuhinya permintaan konsumen. Sedangkan jika menggunakannya mereka harus membayar tagihan setiap bulannya/tahunnya. Hal ini menjadi masalah bagi pekerjaan atau usaha yang pendapatan atau keuntungannya hanya cukup untuk memehi keperluan yang wajib dibayar seperti pajak, kebutuhan sehari-hari dan asuransi. Dari disnilah ekonomi dan teknologi dapat mempengaruhi tindakan seseorang dalam memenuhi kewajibannya. Manusia mengembangkan pengetahuannya untuk memenuhi kebutuhannya yang menuntut cara berfikir bagaimana mempertahankan hidupnya atau memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut akan erat kaitannya jika disatukan dengan ekonomi ataupun bisnis, maka semua hal yang ada dalam kebutuhan dan keinginan manusia yang berupa sifat, karakter, tingkah laku dan lainnya yang mana lebih unggul dari makhluk lain di dunia<sup>6</sup>. Dalam dunia bisnis pekerjaan seorang karyawan ataupun pekerja bebas (*freelance*) harus profesional dalam memenuhi permintaan konsumen atau kliennya meskipun dalam memenuhi permintaan itu terdapat keterbatasan seperti mahalnya harga *software aplikasi premium*, manusia pun akan melakukan apa saja agar kebutuhannya terpenuhi sesuai dengan kemampuan dirinya.

Hambatan yang dialami oleh pekerja menjadi faktor banyaknya penjual *software aplikasi premium* yang menjual di *marketplace* dengan harga di bawah harga pasar bahkan sangat murah. Tentunya itu membuat orang yang

---

<sup>6</sup> Erny Rachmawati, “Manusia Yang Berilmu Berusaha Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Untuk Mencapai Aktualisasi Diri,” Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015, 6.

membutuhkan tergiur akan harganya yang murah, banyak penjual tidak resmi menjual *software* aplikasi *premium* dengan harga yang sangat murah di *marketpalce* salah satunya di shopee. Mereka menjual *software* aplikasi *premium* seperti Microsoft Office, Microsoft Office 365, Adobe, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dan masih banyak lagi yang dijual di shopee. Pada akun resmi seperti Microsoft ataupun Adobe mereka menyewakan dengan harga Rp 100.000/bulan sedangkan menjual dengan harga Rp1.000.000-Rp5.000.000 per-paket. Sedangkan penjual yang tidak resmi di shopee menjualnya dengan harga yang sangat murah dikisaran harga Rp10.000-Rp25.000/*software*. Penjual tidak resmi tersebut mendapatkannya dengan berbagai cara yaitu membeli di *Darkweb* dan menghack. Disini pembeli hanya membeli lisensi secara digital langsung seperti membeli barang di Shopee, setelah itu nanti pembeli diminta untuk mengirimkan email, disana penjual akan mengirim link *Software* lewat email beserta *serial number*, dan tutorial/cara mendownload *Software* aplikasi *premium*. Cara yang mudah dan pemberian garansi oleh penjual pada pembeli membuat orang-orang semakin yakin untuk membeli produk tersebut. Ada juga penjual yang menjual barang atau akun yang milik dia sendiri, hal ini menjadi alasan mengapa praktik tersebut perlu diteliti. Lisensi yang abu-abu tanpa izin pihak resmi menandakan bahwa praktik jual beli tersebut tidak sesuai aturan jual beli secara positif maupun syariah, namun ada juga penjual yang menjual barang milik sendiri tetapi dijual dengan harga yang murah membuat pembeli menaruh kecurigaan karena ketidaktahuan asal barang tersebut. Orang-orang yang membeli *software* aplikasi *premium* murah memiliki beberapa alasan salah satunya harga *software* aplikasi yang terlalu mahal, ditambah lagi tekanan yang mereka hadapi membuat mereka tidak melihat latar belakang mengapa *software* aplikasi *premium* tersebut bisa murah. Ada juga pembeli yang menginginkan harga murah tetapi tidak ingin jika barang tersebut ilegal atau bajakan. Perbuatan ini tentunya tidak sesuai dengan hukum yang ada terutama dalam bermuamalah karena adanya ketidakjelasan dan ragu-ragu dalam jual beli tersebut.

Setiap masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi syariah memiliki kewajiban agar kegiatan ekonomi yang mereka lakukan itu sesuai dengan prinsip-

prinsip syariat dan sejalan dengan aturan syariat yang berlaku di negara ini sehingga tidak terjerumus kepada aktivitas ekonomi yang sebenarnya menyenatkan atau dilarang dalam syariat. Islam telah mengajarkan dan menyampaikan dalam al-Qur'an tentang anjuran-anjuran bertransaksi yang baik dan benar untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam islam ada ilmu yang mempelajari aktivitas dan perilaku manusia secara nyata atau benar-benar terjadi, yaitu Hukum Ekonomi Syariah atau *muamalah*. Dalam *muamalah* ada salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat, yaitu jual beli.<sup>7</sup> Dikutip oleh Imam Mustafa dari Imam Hanafi berpendapat bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta barang dengan cara tertentu atau menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya atau nilainya setara membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Pada prinsipnya jual beli dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari ketidakjelasan (*gharar*). Transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli *software* aplikasi *premium* termasuk dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena barang yang dijual tidak jelas asalnya atau *Gharar*. Sebagaimana definisi *gharar* artinya bisa disebut keraguan, pertaruhan, tidak jelas hasilnya, atau dapat diartikan sebagai ketidak jelasan. *Gharar* adalah bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* dalam fiqih adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Selain itu juga terdapat unsur *Syubhat* di dalam jual beli tersebut. *Syubhat* adalah sesuatu yang masih samar antara kehalalan dan keharamannya. Dapat diartikan juga keadaan yang serupa, sama, kabur atau tidak jelas, jika ada dalil yang menunjukkan status antara keduanya maka dalil tersebut masih mengandung dua penafsiran<sup>8</sup>.

Sebagaimana dalam surah *an-Nisa* ayat 29:

---

<sup>7</sup> Mubarak Husni, "Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Buku Di Koperasi Pondok Pesantren Al-Iman Putra Dusun Ngambakan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." (STAIN Ponorogo, 2015).

<sup>8</sup> Amir Mahmud, "Kajian Hadis Tentang Halal, Haram, Dan Syubhat," *Jurnal Adabiyah* 17, no. 2 (2017): 124–42

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”. (An-Nisa,4:29).

Pada surah tersebut dijelaskan bahwa jangan memakan harta sesama dengan jalan yang tidak benar. Sebagaimana dalam syarat jual beli adalah mengadakan transaksi dengan orang yang memiliki barang/uang atau orang yang menggantikan peran pemilik barang/uang kecuali dengan rela. Sedangkan penjual *Software* aplikasi *premium* tersebut mendapatkannya bukan dari pemilik asli melainkan *darkweb*.<sup>9</sup> Dengan barang yang tidak jelas mereka dapatkan dan sudah dipastikan dengan mereka mendapatkannya dari web atau pasar gelap, dengan cara begitu mereka tidak meminta izin langsung pada pihak atau pemilik aslinya dan kata lain mereka menjual barang yang bukan milik mereka, sebagaimana hadist Rasul:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بُنَيَّ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.’” (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani)<sup>10</sup>

Melihat penelitian sebelumnya yang membahas bagaimana sewa menyewa ataupun jual beli akun *premium* seperti netflix, viu, canva pro dll pada media sosial ternyata masih banyak yang tidak sesuai dengan syariat islam mupun hukum positif yang berlaku. Sama halnya dengan penelitian ini yang akan

<sup>9</sup> Luqmanul Hakiem Ajuna, “Kupas Tuntas Al-Bai’,” Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 4, No. 2 (2016): 79–84.

<sup>10</sup> (Pengusah Muslim.com, 2011)

membahas tentang jual beli *software* aplikasi *premium* oleh pihak yang tidak resmi di salah satu *marketplace* yang menjual *adobe premium*, *microsoft* yang mana harganya sangat jauh dari harga normal dan apakah penjual menjual produk tersebut sudah sesuai dengan syariat atau hukum yang berlaku atau malah sebaliknya. Maka dari itu penulis tertarik meneliti kasus tersebut dan membahasnya dalam sebuah penelitian dengan judul “*Praktik Jual Beli Software Aplikasi Premium Oleh Pihak Tidak Resmi di Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang terjadi, Pihak tidak resmi menjual *Software Premium* di aplikasi Shopee dengan harga yang sangat murah dibawah harga pasar, dalam hal ini pihak tersebut menjual barang bukan milik sendiri dan mendapatkan *Software* tersebut dengan cara yang tidak resmi tanpa izin pemilik aslinya. Namun dari banyaknya ketidaksesuaian tersebut masyarakat tetap membeli *Software premium* di pihak tidak resmi karena harganya yang murah. Berdasarkan pernyataan masalah tersebut, dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli *Software Premium* oleh pihak tidak resmi di aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *Software Premium* oleh pihak tidak resmi di aplikasi Shopee?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *Software premium* oleh pihak tidak resmi di aplikasi Shopee
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *Software premium* oleh pihak tidak resmi di aplikasi Shopee.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan proposal ini bagi penulis adalah salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*muamalah*), selain itu dalam menyusun dan melakukan penelitian ini terdapat dua macam manfaat yang diberikan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah dan dapat menambah literatur yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *Software premium* oleh pihak tidak resmi serta dapat memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada untuk pengembangan studi hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan berupa pengetahuan bagi masyarakat terutama bagi generasi muda dalam memahami serta lebih terbuka lagi kesadarannya bagaimana kedudukan hukumnya transaksi jual beli *Software premium* dengan harga murah bukan pada platform resminya dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah yang mana harganya sangat jauh dari yang asli. Selain itu, khususnya bagi pembeli di pasar daring terutama di aplikasi Shopee agar selalu waspada dalam transaksi jual beli tersebut karena banyaknya penipuan dalam transaksi yang seperti itu.

**E. Penelitian Terdahulu**

**Table 1.1**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Dhani Fadilla (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, dan Spotify di Twitter	Pembahasan terkait jual beli aplikasi premium di media online	- Pada penelitian ini membahas jual beli akun pada aplikasi hiburan sedangkan - Peneliti membahas



				<i>software</i> aplikasi <i>premium</i> penunjang pekerjaan
2.	Rizqina Haniyah (2022)	Perindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI No.110/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter di Kota Medan)	Pembahasan terkait hukum jual beli aplikasi premium di media online dalam perspektif hukum jual beli	- Pada penelitian ini membahas tentang jual beli akun premium ilegal di media sosial dalam perspektif fatwa sedangkan - Peneliti membahas jual beli <i>software</i> aplikasi <i>premium</i> di Shopee dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah secara umum
3.	Siti Nurun	Tinjauan Hukum	- Pembahasan	- Pada

	Ni'matun Khasanah (2022)	Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium Oleh Pihak yang Tidak Resmi	<p>untuk mengetahui praktik penjualan aplikasi premium di media online oleh pihak yang tidak resmi</p> <p>- Menggunakan akad sewa menyewa</p>	<p>penelitian ini membahas penyewaan akun premium aplikasi Netflix sedangkan</p> <p>- Peneliti membahas jual beli dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli <i>software</i> aplikasi <i>premium</i> oleh pihak tidak resmi dan menggunakan akad jual beli</p>
4.	Muhammad Irfan Al Anshari (2020)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli Daring	Pembahasan tentang hukum jual beli daring perspektif hukum ekonomi syariah	<p>- Pada penelitian ini membahas secara umum tentang jual beli daring sedangkan</p> <p>- Peneliti secara spesifik objek</p>

				<p>penelitian yaitu <i>software</i> aplikasi <i>premium</i> oleh pihak tidak resmi di shopee</p>
5.	<p>Anna Sayyida Sya'bani (2022)</p>	<p>Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa <i>Sharing Account</i> Netflix Pada Media Sosial Twitter (Studi Kasus Akun @Lapakpremium_)</p>	<p>Untuk mengetahui praktik penjualan aplikasi <i>premium</i> murah di media online</p>	<p>- Pada penelitian ini membahas praktik sewa menyewa akun <i>sharing</i> aplikasi hiburan Netflix sedangkan</p> <p>- Peneliti membahas jual beli dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli <i>software</i> aplikasi <i>premium</i> oleh pihak tidak resmi tanpa <i>Sharing</i> dan</p>

				menggunakan akad jual beli
6.	Reza Dwi Andini (2022)	Jual Beli Canva Pro Premium di Twitter Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah.	Pembahasan jual beli aplikasi premium di media online menurut undang-undang dan hukum ekonomi syariah	- Pada penelitian ini membahas jual beli aplikasi premium menurut aturan undang-undang dan hukum ekonomi syariah sedangkan - Peneliti membahas jual beli <i>software</i> aplikasi <i>premium</i> oleh pihak tidak resmi di shopee perspektif hukum ekonomi syariah

## F. Kerangka Berpikir

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan di dasari oleh nilai-nilai keislaman yang tercantum dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal atau pada masyarakat sering dikenal sebagai hukum yang mengatur tentang sistem ekonomi syariah yang ada.<sup>11</sup> Dalam konteks hukum ekonomi syariah, muamalah adalah istilah yang merujuk pada transaksi atau hubungan ekonomi antara manusia. Sedangkan hukum ekonomi syariah sendiri adalah ilmu tentang *muamalah* yaitu konsep ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam produksi, distribusi dan konsumsi berdasarkan ajaran islam, dengan dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' para ulama dan landasan konstitusi.<sup>12</sup> Sedangkan dalam ilmu-ilmu kajian ekonomi islam hukum ekonomi syariah terikat dengan nilai-nilai islam atau biasa dikenal dengan ketentuan-ketentuan halal dan haram.

Kegiatan bertransaksi islam memiliki ketentuan-ketentuan aturan yang sesuai dengan syariat. Dalam bertransaksi ada syarat tertentu agar suatu harta dapat digunakan secara sah yaitu dengan berakad antar kedua pihak yang diwujudkan dengan ijab qabul<sup>13</sup>. Akad secara bahasa berarti ikatan (*ar-ribthu*), perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al ittifaq*), dalam *al-qamus al-muhith* dan *Lisan al-arab* dijelaskan bahwa akad menurut bahasa berarti ikatan atau tali ikatan yang kemudian digunakan untuk sesuatu yang bersifat abstrak berupa ucapan dari kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>14</sup> Pengertian akad secara terminologi fiqh merupakan perikatan antara ijab dan qabul atau penawaran dan penerimaan yang dibenarkan syara' dan menetapkan keridhaan antar kedua belah pihak.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, 1st Ed. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022).

<sup>12</sup> Amelia Fany Rachma, "Fiqh Muamalah Sebagai Prinsip Dasar Ekonomi Syariah," Kompasiana, 2021, <https://www.kompasiana.com/Ameliaaaa/60be6904d541df60071469d2/Fiqh-Muamalah-Sebagai-Prinsip-Dasar-Ekonomi-Syariah>.

<sup>13</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

<sup>14</sup> "Akad (Transaksi) Dalam Islam," Redaksi Muhammadiyah, 2021, [https://muhammadiyah.or.id/akad-transaksi-dalam-islam/#:~:Text=Pengertian Akad,Yang Sedang Berdialog Atau Berkomunikasi.](https://muhammadiyah.or.id/akad-transaksi-dalam-islam/#:~:Text=Pengertian%20Akad,Yang%20Sedang%20Berdialog%20Atau%20Berkomunikasi.)

<sup>15</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*.

Hasbi Ash Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan al-Sanhury, akad ialah:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِيَقْبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ التَّرَاضِيَّ

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”

Selain itu juga ada yang mendefinisikan akad sebagai berikut.

رَبَطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا

“Ikatan atas bagian-bagian *tasharuf* (pengelolaan) menurut syara dengan cara serah terima”<sup>16</sup>

Akad muamalah memiliki beberapa macam akad yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu akad Tabarru dan Akad Tijarah. Akad Tabarru adalah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan kegiatan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT. *Tabarru* berasal dari kata *Tabarra’-ayatabarra’u-tabarru’an* artinya sumbangan, hibah, dana kebijakan atau derma.<sup>17</sup> Akad *Tabarru’* (*gratuitous contract*) merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba) yang mana transaksi seperti ini bukan transaksi bisnis yang dilakukan untuk mencari keuntungan komersil tapi dilakukan hanya untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *Tabarru’* orang yang melakukan akad tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari barang atau transaksi tersebut.<sup>18</sup> Adapun bentuk-bentuk akad pada akad *Tabarru’* antara lain: *Qardh, Rahn, Hiwala, Wakalah, Wadiah, Kafalah, Hibah, Wakaf, Shadaqah, Hadiah, Waris*. Dalam hal ini peneliti tidak menggunakan akad *tabarru* untuk meneliti karena akad *tabarru* tidak mengambil keuntungan komersial.

Akad *Tijarah* berasal dari bahasa arab yang berarti perdagangan, perniagaan, dan bisnis, akad *tijarah* dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akad *Tijarah* adalah akad perjanjian yang dilakukan saat hendak melakukan

<sup>16</sup> Shidiq Saipudin Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group), 2010).

<sup>17</sup> Betti dkk Anggraini, *Akad Tabarru’ Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022).

<sup>18</sup> Arif Fauzan, “*Prinsip Tabarru’: Teori Dan Implementasi Di Perbankan Syariah*,” *Al-Amwal* 8, no. 2 (2016): 404.

transaksi ekonomi yang sifatnya *profit oriented*<sup>19</sup>. Akad *Tijarah* dapat dilakukan jika rukun dan syarat telah terpenuhi antara lain:

- a. *Mu'jir* dan *musta'sir*; orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah, *Mu'jir* adalah orang yang memberi sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima. Syarat dari *Mu'jir* dan *musta'sir* yaitu berakal, cakap mengendalikan harta/baligh dan saling meridhai.
- b. *Shigat* (ijab qabul) antara pemberi dan penerima, Ijab qabul juga bisa disebut perkataan yang menandakan bahwa kedua belah pihak telah ridha.
- c. *Ujrah*, yaitu harta yang harus dibayarkan atau upah yang harus dibayarkan dan jumlahnya diketahui oleh kedua belah pihak.
- d. Barang atau jasa yang ditukarkan atau disewakan yang mana syaratnya yaitu, dapat dimanfaatkan kegunaannya, manfaat dari yang disewakan atau yang dijual belikan adalah hal yang mubah (boleh) menurut syara'.<sup>20</sup>

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa, 4:29).

Akad *Tijarah* terbagi menjadi 2 jenis yang terdiri dari berbagai akad:

1. *Natural Certainty Contract* (NCC)

Pada jenis ini menjelaskan bahwa kedua belah pihak saling menukarkan aset yang dimilikinya, maka dari itu objek yang dipertukarkan atau menjadi objek transaksi harus ditetapkan di awal akad dengan jelas jumlahnya, mutu, kualitas,

<sup>19</sup> Anggraini, *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*.

<sup>20</sup> Lena Tiara Widya, “Akad *Tijarah* Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

harga dan waktu penyerahannya. Adapapun berbagai macam akad dalam NCC antara lain: <sup>21</sup>

- a. *Al-Bai'*, *Al-bai* atau biasa disebut akad jual beli adalah salah satu akad tijarah yang berbentuk pertukaran antara barang dengan uang dan dalam transaksi ini tidak mengharuskan pedagang untuk memberitahukan keuntungan yang diperoleh.
- b. *Murabahah*, dalam transaksi ini penjual dan pembeli sama-sama mengetahui nominal keuntungan dan barang yang mereka transaksikan.
- c. *Salam*, Jual beli barang pesanan yang dimana pembayaran dilakukan lebih dulu secara penuh sedangkan barang pesanan dikirim kemudian.
- d. *Isthisna*, akad *isthisna* dilakukan apabila pembeli memesan suatu barang terlebih dulu kepada penjual, setelah disepakati bersama penjual baru membuatkan barang pesanan pembeli.
- e. *Ijarah*, transaksi ini terjadi saat seseorang memanfaatkan kegunaan suatu barang atau jasa dalam waktu yang telah dibatasi, sedangkan pembeli atau penyewa hanya membayar manfaat dari barang tersebut.
- f. *Ijarah munthaiya bit tamlik*, transaksi ini tidak jauh dari akad *ijarah* hanya saja dalam akad ini seseorang dapat memiliki barang yang disewakan dengan membayar lunas sisa diakhir akad.
- g. *Sharf*, bisa disebut penukaran mata uang asing, akad tersebut terjadi jika pembeli ingin menukar mata uang satu kemata uang lain yang berbeda.<sup>22</sup>

## 2. *Natural Uncertainty Contract* (NUC)

Transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang bertransaksi saling mencampurkan harta atau aset mereka menjadi satu kesatuan dan menanggung risiko bersama untuk mendapatkan keuntungan serta menanggung kerugian bersama. Adapun macam-macam akad yang termasuk dalam NUC: <sup>23</sup>

- a. *Mudharabah*, dalam transaksi ini salah satu pihak memberi modal dan pihak lain mengelola modal tersebut, pada transaksi ini pemilik modal yang menanggung jawab kerugian.

<sup>21</sup> Anggraini, *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*.

<sup>22</sup> (Wakalahmu, 2021)

<sup>23</sup> Anggraini, *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*.



- b. *Musyarakah*, pada transaksi *musyarakah* modal berasal dari kedua pihak yang bekerja sama sedangkan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.
- c. *Musaqah*, transaksi ini terjadi pada kerjasama dibidang pertanian yang mana pemilik lahan meminta pihak lain untuk mengelola dan mengurus lahannya. (*Wakalahmu*, 2021)
- d. *Muzara'ah*, dalam akad ini pemilik lahan bekerja sama dengan pihak lain untuk menggarap lahannya dan benihnya berasal dari pemilik lahan sedangkan pihak penggarap akan menerima bagian setelah panen.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan NCC akad Jual Beli (*al bai'*) dalam menganalisis karena dirasa cocok dengan apa yang menjadi objek penelitian. Menurut Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i*) dan Pembeli (*al-musyitari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga) dan *al bai'* tentunya memiliki akad yang sah dan tidak sah. Akad sah/*shahih* adalah akad yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual beli dan akad. Adapun rukun Akad Jual Beli (*Al-Bai'*) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (pasal 56) yaitu;

- a. Pihak-Pihak
- b. Objek
- c. Kesepakatan

Sedangkan Syarat Objek Jual Beli (pasal 76) antara lain;

- a. Barang yang diperjual belikan harus sudah ada
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada di dalam tempat jual beli

h. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

Adapun hukum jual beli (*al-bai'*) sebagaimana dalam al Qur'an;

Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup>

Artinya; “Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah, 1:275)

Al Qur'an Surah An-Nuur ayat 37 berbunyi;

رَجَالٌ لَا تُلَّهُهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ<sup>ل</sup>

Artinya; “orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat)” (An-Nur, 24:37)

Selain itu juga Rasulullah saw mengatur tentang jual beli dan hukumnya sebagaimana dalam hadist beliau

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. – رواه أحمد و أبو داود

Artinya “Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).”

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ – رواه الترمذی

Artinya “*Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi)’*”<sup>24</sup>

Dari Al Qur’an, hadist dan menurut Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual beli jual beli dibolehkan asal sesuai dengan syariat, syarat dan rukun jual beli yang tertuang dalam Al-Qur’an, Hadist, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa MUI. Hukum dari akad berlaku keseluruhan karena akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Sedangkan akad yang tidak sah/*shahih* yaitu akad yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat atau terdapat kekurangan dalam memenuhi rukun dan syarat sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak<sup>25</sup>, hal tersebut termasuk ke dalam jual beli yang dilarang.

Jual Beli yang dilarang adalah jual beli yang dimana rukun dan syaratnya tidak terpenuhi serta akad jual beli yang dilakukan melanggar syariat islam, undang-undang dan kesusilaan sebagaimana terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah salah satunya yang sesuai dengan praktik jual beli pada penelitian ini yaitu *bai’ fudhuli*. *Bai’ Fudhuli* adalah jual beli dengan harta orang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemilik sah barang yang diperjual belikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat jual beli bahwa barang yang diperjualbelikan harus milik pribadi secara penuh.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui apakah jual beli *Software premium* oleh pihak yang tidak resmi pada aplikasi shopee adalah jual beli yang sah/*shahih* atau tidak sah/*shahih*, hal tersebut bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan dalam menggunakan produk yang dibeli, menghindari was-was dan tetap berada pada jalan yang diridhai oleh Allah swt.

Sebagaimana hadist tentang menghindari keraguan yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi dan an-Nasa’i sebagai berikut.

<sup>24</sup> Fia Afifah, “*Hadist Dan Ayat Al Quran Tentang Jual Beli,*” Orami, 2021, <https://www.arami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>.

<sup>25</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالِهِ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “دَعَا مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا  
 يُرِيْبُكَ

*Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya Radhiyallahu'anhuma, ia berkata “aku telah hafal dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam :”tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu” (HR. at-Tirmizi dan an-Nasa’i)*

Meninggalkan perbuatan yang meragukan itu berlaku pada semua kegiatan terutama pada kegiatan ibadah, muamalah dan pernikahan.

